

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENOLOGI TERHADAP
KEBIJAKAN REHABILITATIF PADA ANAK DI LEMBAGA
PERMASYARAKATAN
(Studi Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Jombang)**

SKRIPSI

**Oleh
Shintia Novita Aprilina
NIM. C03219038**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shintia Novita Aprilina
NIM : C03219038
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Penologi Terhadap Kebijakan Rehabilitatif Pada Anak Di Lembaga Permasarakatan.
(Studi Di Lembaga Permasarakatan Kelas IIB Jombang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Maret 2023
Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
5000
1GD1GAIX327870506

Shintia Novita Aprilina
NIM. C03219038

PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Shintia Novita Aprilina
NIM. : C03219038
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Penologi Terhadap
Kebijakan Rehabilitatif Pada Anak Di Lembaga
Permasyarakatan.
(Studi Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB
Jombang)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 26 Maret 2023
Pembimbing,


Marli Chanitra, LLB (Hons), Mcl.
NIP. 198506242019031005

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Shintia Novita Aprilina


NIM. : C03219038


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Penguji II



Marli Candra, LLB (Hons) MCL.
NIP. 198506242019031005


Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.
NIP. 97504232003122001

Penguji III

Penguji IV


Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.
NIP. 198905172015031006


Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 28 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel
Surabaya




Dr. H. Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shintia Novita Aprilina
NIM : 603219038
Fakultas/Jurusan : Hukum pidana Islam
E-mail address : shintianovita2017@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum pidana Islam dan penologi Terhadap Kebijakan

Rehabilitatif pada anak di lembaga permasyarakatan (studi di lembaga
permasyarakatan kelas IIB Jombang).

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juni 2023

Penulis

(SHINTIA NOVITA A.)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Penologi Terhadap Kebijakan Rehabilitatif Pada Anak Di Lembaga Perasyarakatan dengan mengambil objek studi di Lembaga perasyarakatan kelas IIB Jombang. Pembahasan yang berfokus terhadap pola pembinaan yang diterapkan di lembaga perasyarakatan khususnya yang diterapkan pada anak didik. Skripsi ini menjawab atas 2 (dua) rumusan masalah pertama, bagaimana kebijakan rehabilitatif terhadap anak di lembaga perasyarakatan kelas IIB Jombang perspektif penologi. Kedua, bagaimana kebijakan rehabilitatif terhadap anak di lembaga perasyarakatan kelas IIB Jombang perspektif hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode pendekatan kajian sosiologi hukum yang bertujuan untuk mengkaji secara konkret mengenai lembaga perasyarakatan dalam membina anak didik perasyarakatan. Data penelitian yang diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data yang peroleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, pola pembinaan yang diterapkan pada anak didik perasyarakatan menggunakan pembinaan kepribadian serta pembinaan kemandirian ini sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam penologi yang disebut teori relatif yang memiliki aspek tujuan pncegahaan dan aspek kemanfaatan namun mengenai tatacara pelaksanaannya dinilai kurang tepat karena pelaksanaan antara pembinaan terhadap anak didik dan warga binaan dilakukan secara bersamaan. Kedua, pembinaan yang dilakukan di lembaga perasyarakatan memiliki tujuan mencegah serta mereformasi, hukuman *ta'zir* didasarkan pada kebutuhan individu, yang hukumannya ditentukan oleh hakim, sehingga antara individu satu dengan yang lainnya tidak akan mendapat hukuman yang sama.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik sebaiknya di pisahkan dengan pelaksanaan pembinaan warga binaan dewasa, dengan cara di sediakan petugas khusus membina anak didik, sehingga tidak di khawatirkan terkait kondisi jiwa dan mental anak.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika pembahasan.....	17

BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENOLOGI TERHADAP KEBIJAKAN REHABILITATIF PADA ANAK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN.....	19
A) Tinjauan Filsafat Pemidanaan.....	19
1. Filsafat Pemidanaan.....	19
2. Penologi.....	22
3. Teori Pemidanaan.....	23
B) Konsep Pembinaan di Lembaga Perasyarakatan.....	27
C) Tinjauan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	35
1) Pemidanaan dalam Pespektif Hukum Pidana Islam.....	35
2) Pidana <i>Ta'zir</i>	36
BAB III POLA PEMBINAAN TERHADAP ANAK.....	44
A. Gambaran Umum Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang.....	44
1) Sejarah Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang.....	44
2) Visi, Misi, dan Motto Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang.....	45
3) Struktur Keorganisasian Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang.....	46
3) Jumlah Petugas Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang.....	47
4) Penghuni Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang.....	47
5) Jadwal Kegiatan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang.....	48
6) Fasilitas di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang.....	50
B. Pola Pembinaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang.....	51
C. Manfaat Pelaksanaan Pola Pembinaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang.....	58

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENOLOGI TERHADAP KEBIJAKAN REHABILITATIF PADA ANAK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN.....	62
A. Analisis Kebijakan Rehabilitatif Terhadap Anak di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang dalam Perspektif Penologi.....	62
B. Analisis Kebijakan Rehabilitatif Terhadap Anak di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	74
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	85
BIODATA PENULIS.....	95

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Table 1 Struktur Organisasi Lembaga Permasarakatan Kelas IIB Jombang	46
Table 2 Jumlah Petugas Lembaga Permasarakatan Kelas IIB Jombang	47
Table 3 Penguni Lembaga Permasarakatan Kelas IIB Jombang	47
Table 4 Jadwal Kegiatan Lembaga Permasarakatan Kelas IIB Jombang	48



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 surat pernyataan keaslian karya	85
Lampiran 2 pengesahan proposal skripsi	86
Lampiran 3 kartu rancangan studi	87
Lampiran 4 surat keterangan lulus program mata kuliah	88
Lampiran 5 transkrip nilai	89
Lampiran 6 pengesahan judul skripsi	90
Lampiran 7 kartu bimbingan skripsi	91
Lampiran 8 turnitin	92
Lampiran 9 sertifikat kemahiran hukum	93
Lampiran 10 surat riset	94
Lampiran 11 Dokumentasi Wawancara Staf Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Jombang	96
Lampiran 12 Dokumentasi Kegiatan Kepribadian Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Jombang	97
Lampiran 13 Dokumentasi Kegiatan Kemandirian Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Jombang	98
Lampiran 14 Dokumentasi Wawancara Narapidana Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Jombang	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan atas hukum yang artinya Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia memberlakukan ideologi hukum yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara rasa keamanan, keadilan dan kesejahteraan untuk warga negaranya yang dalam pelaksanaannya melalui berbagai lembaga institusi yang ada.¹ yang mana sistem peradilan yang ada di Indonesia dilaksanakan oleh empat lembaga institusi seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan serta adanya lembaga permasyarakatan.

Dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri tidak dipungkiri dalam kenyataannya masih banyak penyimpangan dan pelanggaran norma-norma yang berlaku, seperti halnya yang sering terjadi yakni pelanggaran norma hukum yang berarti melakukan suatu tindak pidana. Kejahatan atau yang berkaitan dengan kriminalitas merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan individu atau bahkan dilakukan kelompok orang, yang mana tindakan tersebut menimbulkan kerugian atau meresahkan keadaan masyarakat sekitar. Tindak pidana tersebut mempunyai resiko atau akibat

¹ Frans Answaldo Sihombing, “Analisis Hukum Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Terhadap Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama Sama(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326/K/Pid/2017)” (April 23, 2019): 2.

hukum yakni pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pidana yang berlaku apabila diputus hakim secara sah dan terbukti bersalah maka harus menjalani hukuman yang diputus oleh hakim sesuai ketentuan pasal tersebut.²

Di era millennial ini kejahatan atau penyimpangan norma-norma juga sering dilakukan tidak hanya oleh orang dewasa tetapi bisa saja dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Penyimpangan Norma atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak tentunya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang memiliki dampak negatif dari adanya globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju pesat, serta bisa saja dilatarbelakangi oleh sebagian orang tua yang membawa perubahan sosial pada kehidupan anak-anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan lingkungan sekitar sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan, dan perilaku anak.

Anak-anak yang melanggar norma yang ada dalam suatu masyarakat bahkan melakukan tindak pidana yang berarti anak tersebut merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana dikenai sanksi pidana sehingga harus menjalani proses hukum yang dijatuhkan kepadanya dan dalam memberikan putusan pidana harus serta

² Anisa Yusman, "Peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Brsampk) Handayani Jakarta Timur Dalam Penanganan Anak Pelaku Kekerasan Sosial" (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47293/1/>.

merta mempertimbangkan masa depan si anak.³ Juga penjatuhan pidana terhadap anak harus dibedakan dengan pidana yang dijatuhkan pada orang dewasa.

Anak yang berhadapan dengan hukum, hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman di jatuhkan putusan pertanggungjawaban pidana secara sah untuk diserahkan di lembaga permasyarakatan untuk di bina sebagai warga binaan, sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Peraturan Sistem Peradilan Anak bahwasanya anak yang melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana penjara harus diletakkan di LPKA (lembaga pembinaan khusus anak) supaya mendapatkan suatu pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembelajaran, dan jika di daerah tidak terdapat suatu LPKA (lembaga pembinaan khusus anak) maka anak tersebut diletakkan pada Lapas (lembaga permasyarakatan) daerah tersebut.⁴ Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada anak yang berhadapan dengan hukum tetapi ditempatkan di lembaga permasyarakatan dewasa.

Anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan perhatian lebih khusus dibandingkan dengan orang dewasa, dalam hal ini dikarenakan kondisi mental anak merupakan kondisi yang lemah dikhawatirkan mudah tertekan dengan

³ Fahrurrozi, "Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice," *Jurnal IUS* III, 01 (April 5, 2015): 190.

⁴ Muhammad Qamarul Akhyar and Ainal Hadi, "Penempatan Narapidana Anak Dengan Narapidana Dewasa Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga," *JIM Bidang Hukum* 6, 01 (February 2022): 9.

situasi yang di alami nya. Maka dari itu harus di lakukan sistem pembinaan yang sesuai dengan kondisi narapidana khususnya terhadap anak. pembinaan yang diterapkan pada anak harus di lakukan dengan pola pembinaan yang berbeda dengan orang dewasa untuk menghindari terganggunya psikis serta mental anak.

Lembaga permasyarakatan atau lapas yang merupakan urutan terakhir dalam suatu sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia yang pengaturannya ada dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang permasyarakatan. Lembaga permasyarakatan memiliki tujuan untuk memperbaiki warga binaan yang mendapatkan stigma sebagai seorang penjahat. Sistem yang diterapkan dalam lembaga permasyarakatan merupakan sistem permasyarakatan yang artinya memberikan pembinaan kepada warga binaan yang dilakukan secara optimal dan sesuai peraturan.⁵ Dalam pelaksanaan pembinaan bagi lembaga permasyarakatan selain adanya faktor pendukung, lembaga permasyarakatan tiap daerah pasti memiliki kendala atau hambatan yang berbeda namun, pada setiap ada nya hambatan dalam proses pembinaan yang diterapkan tetap harus sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Tujuan dari suatu pemidanaan diantaranya pemidanaan dengan tujuan untuk pembalasan, pemidanaan dengan tujuan pembelajaran atau rehabilitasi, dan

⁵ Citra Anggraeni Puspitasari, "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara," *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (July 5, 2018): 33–46.

pemidanaan dengan tujuan pencegahan.⁶ Pembinaan yang di dapatkan atau yang diterapkan kepada anak harusnya bersifat rehabilitasi atau sebagai upaya pemulihan baik terhadap mental maupun psikis yang bertujuan supaya si anak didik menyadari kesalahan dan mampu memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan kejahatan yang sudah dilakukan ketika sudah keluar dari lembaga permasyarakatan.⁷ Dalam penerapan pola pembinaan rehabilitasi perlu ada nya pendampingan dan dorongan. Namun dalam hal ini yang menjadi pertanyaan terkait proses pembinaan yang diterapkan pada anak pada saat menjalani perampasan kemerdekaan bersamaan dengan orang dewasa di lembaga permasyarakatan.

Dalam Islam pertanggungjawaban pidana hanya berlaku dan dibebankan kepada orang mukallaf serta orang yang masih hidup. Selain itu, Anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak bisa dibebankan padanya suatu pertanggungjawaban kecuali anak yang sudah baligh yang berarti dalam Islam bukan lagi disebut sebagai anak.⁸ Hukuman dalam Islam ada beberapa tingkatan diantaranya *h}udu>d*, *qis}ha>s*, *ta'zir*, dengan begitu maka tujuan pemidanaan dalam Islam bersifat pembalasan, pencegahan, dan pembelajaran.

Dalam hal pertanggungjawaban pidananya, anak hanya dapat dikenakan

⁶ Ferdy Saputra, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (June 15, 2020): 1.

⁷ Ibrahim Nainggolan, "Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5, no. 2 (September 30, 2019): 136–149.

⁸ Elfa Murdiana, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Al-Mawarid* 12, no. 1 (February 28, 2007): 1–18.

hukuman *ta'zir* yang bersifat memberikan pelajaran dan pembinaan, karena sangat berpengaruh dalam hal perbaikan moral dan suatu kepribadian diri si anak guna menyadarkan anak dari suatu sikap yang menyimpang atau tidak benar dan supaya kepribadian anak menjadi lebih baik dan mengetahui akan hak kewajiban dalam bermasyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian di lembaga permasyarakatan dengan fokus utama dalam penulisan karya ilmiah ini adalah anak. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Penologi Terhadap Kebijakan Rehabilitatif Pada Anak di Lembaga Permasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jombang)”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah di antaranya sebagai berikut:

- 1) Implementasi pola pembinaan dilembaga permasyarakatan
- 2) Efektivitas penempatan anak di lembaga permasyarakatan
- 3) Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pembinaan dilembaga permasyarakatan.
- 4) Kajian penologi terhadap pola pembinaan anak di lembaga permasyarakatan

- 5) Kajian pertanggungjawaban anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif hukum pidana Islam

Identifikasi permasalahan yang dipaparkan diatas bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam sebuah penelitian, maka dalam hal ini diperlukan sebuah batasan dalam menentukan masalah dalam penelitian. Oleh karena itu peneliti memberi batasan masalah-masalah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kebijakan rehabilitatif terhadap anak di lembaga permasyarakatan kelas IIB Jombang dalam perspektif penologi
- 2) Kebijakan rehabilitatif terhadap anak di lembaga permasyarakatan kelas IIB Jombang dalam perspektif hukum pidana islam

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian memiliki tujuan mempermudah peneliti supaya penelitian terarah dan tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini memiliki dua rumusan masalah diantaranya:

- 1) Bagaimana kebijakan rehabilitatif terhadap anak di lembaga permasyarakatan kelas IIB Jombang dalam perspektif penologi?
- 2) Bagaimana kebijakan rehabilitatif terhadap anak di lembaga permasyarakatan kelas IIB Jombang dalam perspektif hukum pidana islam?

D. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan latar belakang serta perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka dapat diketahui perihal tujuan umum penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui kebijakan rehabilitatif terhadap anak di lembaga permasyarakatan kelas IIB Jombang dalam perspektif penologi
- 2) Untuk mengetahui kebijakan rehabilitatif terhadap anak di lembaga permasyarakatan kelas IIB Jombang dalam perspektif hukum pidana islam

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan bisa bermanfaat untuk semua masyarakat dan khususnya para pembaca, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis antara lain:

- 1) Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat memberikan bahan kajian tambahan atau refrensi bagi para akademisi yang ingin memperdalam mengenai kebijakan rehabilitatif atau pembinaan yang dilakukan terhadap anak yang ada di lembaga permasyarakatan.

- 2) Kegunaan praktis

Diharapkan bisa menjadi bahan kajian tambahan bagi pemerintah dan para petugas lembaga permasyarakatan bahwa pentingnya untuk mengetahui

kebijakan rehabilitatif atau pembinaan yang tepat terhadap anak yang berada di lembaga permasyarakatan, sehingga pemerintah serta lembaga permasyarakatan memaksimalkan program pembinaan terhadap anak.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan suatu deskripsi ringkas mengenai kajian-kajian atau penelitian yang telah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan suatu hal pengulangan atas duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada sebelumnya. diantara penelitian-penelitian yang sudah ada itu adalah:

- 1) Penelitian yang ditulis oleh Vivid Asyida yang berjudul “pola pembinaan narapidana anak di lembaga permasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten”, dalam penelitian ini menjelaskan tentang tindak kejahatan apa saja yang dilakukan oleh anak, serta pembinaan yang diterapkan pada anak hanya terkait pembinaan mental diantaranya kegiatan ibadah, konseling dan lainnya.⁹
- 2) Penelitian yang ditulis oleh Riswab L. yang berjudul “Peranan Lembaga Permasyarakatan Terhadap Pembinaan Narapidana Anak (Studi Kasus Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Kota Pare-Pare)”, dalam penelitian ini menjelaskan tentang pembinaan terhadap anak yang mengalami kekurangan dan belum optimal kurangnya tenaga pengajar dalam proses pembinaan,

⁹ Vivid Asyida, “Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Klaten” (Universitas Negeri Semarang, 2015), <http://lib.unnes.ac.id/22107/1/3301410004>.

pembinaan kepribadian terhadap anak diantaranya budi pekerti serta rekreasi (hiburan).¹⁰

- 3) penelitian yang ditulis oleh Nada Safira dengan judul “pembinaan mental terhadap narapidana anak kasus pencurian di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Bandar Lampung” dalam penelitian yang dilakukan mengenai pembinaan kondisi mental narapidana anak yang berada di LPKA kelas II Banda lampung guna mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi mental narapidana selama berada di dalam lembaga pembinaan khusus anak.¹¹
- 4) penelitian yang ditulis oleh Khadik Mahrus dengan Judul “Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemasarakatan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan”.¹² Dalam penelitian yang dilakukan Khadik Mahrus menjelaskan mengenai sistem permasyarakatan, faktor penghambat serta tujuan pola pembinaan yang sesuai dengan undang-undang, yang mana berarti penelitian yang lakukan berjangka luas kepada semua warga binaan.
- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Nazilatur rohmah dengan judul “ peran pelatihan kewirausahaan dalam meningkatkan minat berwirausaha narapidana

¹⁰ Riswan L., “Peranan Lembaga Permasarakatan Terhadap Pembinaan Narapidana Anak (Studi Kasus Lembaga Permasarakatan Kelas IIB Kota Pare-Pare)” (UIN Alaudin Makassar, 2016), <http://lib.unnes.ac.id/22107/1/3301410004/>.

¹¹ Nada Safira, “Pembinaan Mental Terhadap Narapidana Anak Kasus Pencurian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung” (Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung, 2019), accessed October 23, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/7457/1/Skripsi%20Full.pdf>.

¹² khadik mahrus, “Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemasarakatan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan” (Universitas Muhammadiyah, 2018), accessed October 23, 2022, <http://eprintslib.ummgl.ac.id/1906/2/>.

(studi kasus pada penghuni lembaga permasyarakatan kelas II B Jombang)”..

Dalam karya ilmiah ini berfokus pada cara kerja petugas lembaga permasyarakatan dalam pembinaan pelatihan kewirausahaan terhadap narapidana yang berada di lapas, mengenai etika wirausaha, aneka macam jenis wirausaha, dan hal lain yang menyangkut kewirausahaan.¹³

Berdasarkan pada kajian terdahulu yang sudah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, maka sangat jelas bahwa dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah ini berbeda dan tidak ada pengulangan atau duplikasi dari peneliti sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut bahwasannya pada penelitian ini akan mengkaji dengan fokus pada pola pembinaan yang diterapkan pada anak yang berhadapan dengan hukum, dengan perspektif kajian penologi dan hukum pidana Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan serangkaian batasan pengertian yang berfungsi sebagai pedoman bagi para pembaca supaya dapat dipahami dengan mudah mengenai topik yang diambil dikaji dalam penelitian ini, peneliti memaparkan beberapa defisini mengenai judul yang diambil antara lain sebagai berikut:

- 1) Hukum pidana islam

¹³ Nazilatur Rohmah, “Peran Pelatihan Kewirausahaan dalam Meningkatkan Minat Berwirausaha Narapidana” (Universitas Kadiri, 2020).

Hukum pidana islam yang dimaksud dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atau segala ketentuan hukum yang dibebankan pada anak yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam perspektif hukum pidana islam yakni termasuk pada kategori *takzir*, serta mengenai tujuan pemidanaan yang ada dalam hukum pidana islam yang diterapkan pada anak.

2) Penologi

Dalam penelitian ini penologi termaksud merupakan bagaimana penerapan pidana yang dilaksanakan pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam penelitian ini penologi berkaitan dengan pola pembinaan di lembaga permasyarakatan, penerapan dan tujuan pemidanaan yang diterapkan kepada anak didik permasyarakatan di lembaga permasyarakatan tersebut.

3) Rehabilitasi

Dalam penelitian ini rehabilitasi yang dimaksudkan merupakan upaya perbaikan, pembelajaran serta pemulihan yang dilakukan terhadap anak didik permasyarakatan baik terhadap kondisi mental, psikis, dan lainnya supaya menyadari dan merubah segala perbuatan buruk yang telah dilakukan dan agar setelah keluar dari lembaga permasyarakatan dapat diterima dengan baik di kehidupan masyarakat atau lebih tepatnya terkait pola pembinaan yang diterapkan pada anak.

4) Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang belum mencapai batas usia sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang yakni yang berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun yang telah melakukan suatu tindakan melawan hukum yang dijatuhi pidana secara sah oleh hakim dan ditempatkan dilembaga permasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan secara langsung agar mendapat bimbingan, pengawasan serta pembelajaran.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat pokok dalam dilakukannya sebuah penelitian karena sangat berpengaruh pada suatu proses penelitian secara keseluruhan. Supaya penelitian ini bisa tersusun dengan baik, peneliti akan menjelaskan alur dalam metode penelitian yang peneliti lakukan diantaranya sebagai berikut:

1) Jenis penelitian

Dalam penelitian ini yang berjudul Tinjauan hukum pidana islam dan penologi terhadap kebijakan rehabilitatif pada anak di lembaga permasyarakatan menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kajian sosiologi hukum. Dalam penelitian ini nantinya menghasilkan data

berdasarkan pada deskriptif analitis yakni data yang didapat secara tertulis ataupun secara lisan dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dilapangan, yang dilakukan peneliti dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dengan melakukan wawancara dari nasasumber.

3) Sumber data

Sumber data merupakan sebuah subjek dari penelitian dimana data tersebut diperoleh. sumber data bisa berupa orang yang mana bisa dilakukan dengan wawancara, benda yang bisa dilakukan dengan dokumentasi, ataupun beberapa sumber kepustakaan yang dapat diperoleh peneliti untuk membuat sebuah penelitian. Maka peneliti mendapatkan beberapa sumber data sebagai berikut:

- a) Sumber data primer, dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan lokasi dan melakukan suatu wawancara terhadap narasumber yang diperoleh dari para pihak di lembaga permasyarakatan kelas II B kota Jombang.
- b) Sumber data sekunder, sumber data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, buku-buku, jurnal, maupun karya ilmiah peneliti terdahulu terkait penelitian yang akan dilakukan guna untuk menunjang pembahasan yang akan dikaji oleh peneliti.

4) Prosedur pengumpulan data

Dalam penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan suatu data yang sesuai fakta dilapangan, maka dari itu diperlukan suatu teknik pengumpulan data, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

- a) Observasi, teknik pengumpulan data dengan cara melalui suatu pengamatan dari objek yang akan diteliti, dengan mencari data utama mengenai lokasi yang akan diteliti agar mendapatkan gambaran secara umum tentang keadaan serta lokasi yang akan diteliti dilapangan.
- b) Wawancara narasumber, yang dilakukan dengan cara memperoleh keterangan secara lisan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian ini. Dalam metode ini menggunakan cara tanya jawab antara dua pihak dengan *interviewer* yang mengajukan sebuah pertanyaan dan *interviewee* yang menjawab dari pertanyaan tersebut. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data ini dengan menggunakan metode terstruktur yaitu menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk wawancara.
- c) Dokumentasi, dokumentasi menjadi kumpulan data atau bahan tertulis yang berkaitan serta berhubungan dengan lembaga yang

akan diteliti dan dapat digunakan peneliti untuk menganalisa objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan camera maupun alat penyimpanan suatu data (*flashdisk*).

5) Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan sebuah upaya untuk menganalisis atau mengolah data menjadi informasi yang akurat sehingga data tersebut dapat dipahami oleh khalayak umum. Dalam teknik analisis data dilakukan dengan mengelompokkan data-data yang telah di dapatkan seperti data yang diperoleh dari data lapangan maupun data kepustakaan, yang kemudian peneliti menyusun data secara sistematis dan terstruktur. Teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisa data dilakukan secara deduktif.

- a) Analisis deduktif merupakan analisis yang dilakukan dari umum ke khusus. Dalam hal ini berarti membahas mengenai tujuan pemidanaan berdasarkan perspektif hukum pidana islam dan penologi yang kemudian ditarik suatu kesimpulan pada ketentuan tersebut mengenai pola kebijakan rehabilitatif terhadap anak yang dilakukan di lembaga permasyarakatan.

I. Sistematika pembahasan

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan sistematika dalam penulisan karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut:

Bab I yang merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah serta batasan masalah, rumusan masalah, kajian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.


Bab II merupakan kajian teori, dalam bab ini mencakup beberapa poin diantaranya menjelaskan kajian mengenai filsafat pemidanaan diantaranya tujuan dan teori pemidanaan, menjelaskan mengenai penerapan upaya rehabilitasi atau pembinaan di lembaga permasyarakatan, serta menjelaskan mengenai hukumam dalam pidana islam atau tinjauan pidana *ta'zir*

Bab III merupakan penjelasan dari hasil observasi yang dilakukan di lapangan mengenai sistem permasyarakatan kebijakan rehabilitatif yang di terapkan pada anak yang berada di lembaga permasyarakatan, meliputi sejarah, struktur kepegwaian, jumlah narapidana dan tahanan, pola pembinaan, serta faktor-faktor penghambat pola pembinaan di lembaga permasyarakatan kelas II B Jombang.

Bab IV menjelaskan mengenai analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lembaga permasyarakatan kelas II B Jombang, menjawab rumusan masalah pertama mengenai kebijakan rehabilitatif terhadap anak di lembaga permasyarakatan kelas II B Jombang dalam perspektif penologi, dan menjawab

rumusan kedua mengenai analisis kebijakan rehabilitatif terhadap anak di lembaga permasyarakatan kelas II B Jombang dalam perspektif hukum pidana Islam.

Bab V merupakan bahasan penutup yang berisikan mengenai kesimpulan, saran disertai dengan daftar pustaka.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENOLOGI TERHADAP

KEBIJAKAN REHABILITATIF PADA ANAK DI LEMBAGA

PERMASYARAKATAN

A) Tinjauan Filsafat Pidanaan

1. Filsafat Pidanaan

filsafat pidanaan menurut penjelasan yang dipaparkan oleh M. Sholehuddin, dalam hakikatnya dua fungsi yaitu Pertama, fungsi secara fundamental yakni sebagai landasan atau suatu kaidah yang memberikan pedoman terhadap suatu permasalahan terkait dengan tindak pidana serta pidanaan. Fungsi dalam penjelasan ini bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat, setiap asas yang ditetapkan sebagai asas maupun sebagai suatu kaidah yang diakui sebagai kebenaran atau peraturan yang harus dilaksanakan, dikembangkan dan ditegakkan. Kedua, fungsi teori filsafat pidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari atau melatarbelakangi setiap teori-teori pidanaan.¹ filsafat pidanaan juga berorientasi kepada model keadilan yang ingin dicapai dalam suatu sistem peradilan pidana.

¹ Luh Rina Apriani, "Penerapan Filsafat Pidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan Nomor 19/PID.B.TPK/2008/PN.JKT.PST)," *Jurnal Yudisial* III, 01 (2010): 8.

Pidana atau hukuman meliputi unsur atau ciri-ciri diantaranya sebagai berikut: pidana itu pada hakekatnya adalah menimbulkan suatu rasa penderitaan atau duka atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana itu dijatuhkan dengan sengaja oleh orang atau badan institusi yang mempunyai kekuasaan (berwenang), pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.²

Penjatuhan pidana dalam hal ini negara haruslah menjamin kemerdekaan individu serta harus menjaga supaya setiap individu tetap dihormati. Oleh karena itu dal hal penjatuhan ppidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi untuk menjaga keseimbangan antara pelaku (individu) dengan kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Falsafah seperti tersebut akan sejalan dengan filsafat Pancasila, sebagaimana terdapat di sila kelima bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan dari kebijakan ppidanaan merupakan untuk perlindungan masyarakat untuk mencapai kehidupan kesejahteraan.³

Sebagaimana penjelasan tersebut maka hakekatnya filsafat ppidanaan juga berorientasi kepada model keadilan yang hendak dicapai dalam suatu

² Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjungpinang: Umrah Press, 2020):7

³ Ali Dahwir, “Pengembangan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Ppidanaan Di Indonesia,” *Solusi* 17, no. 1 (January 1, 2019): 14–22.

Sistem Peradilan Pidana. Singkatnya terkait bagaimana pengaplikasian seorang hakim sebagai pengendali kebijakan dalam hal menjatuhkan putusan pidana, selain berorientasi kepada keadilan terkait teori hakim juga harus mempertimbangkan terkait nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai oleh semua masyarakat. ruang lingkup filsafat pidana dalam penerapan sistem keadilan berorientasi pada teori pidana yang bersifat retributif, deterence serta rehabilitasi. Muladi menjelaskan bahwa tujuan dari pidana berarti pencegahan secara umum (masyarakat) seta bertujuan pencegahan secara khusus (individu pelaku). Muladi juga menjelaskan terkait konsep tujuan pidana yang bersifat retributif, deterence dan rehabilitasi tersebut diharapkan hakim dalam penjatuhan pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan bahwasannya pidana yang dijatuhkan harus tetap menjunjung nilai harkat martabat para individu pelaku, ada unsur Edukatif bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim mampu membuat individu pelaku sadar dengan perbuatan yang telah dilakukannya serta agar pelaku mempunyai sikap positif terkait upaya penanggulangan tindak kejahatan untuk keadilan baik bagi individu pelaku, korban ataupun untuk masyarakat.⁴

⁴ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT Alumni, 1984):83

2. Penologi

Penologi diambil dari asal kata penal yang artinya hukuman/pidana dan logos yang artinya ilmu pengetahuan, jadi penologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan pidana/pemidanaan atau penghukuman. Dalam istilah lain penologi berasal dari bahasa Prancis, berasal kata penal yang artinya pidana atau dalam bahasa latin berarti hukuman/denda, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara istilah penologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang hukuman atau pemidanaan.⁵

Penologi selalu berhubungan dengan kejahatan, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan narapidana yaitu orang yang sedang menjalani hukuman/pidana penjara atau kurungan berdasarkan atas putusan hakim (vonis) hakim dan perbuatan jahat (tindak pidana). penologi sebagai sebuah disiplin ilmu didalam ilmu induk kriminologi tidak dapat dilepaskan dari dominasi diskursus/praktik pemenjaraan. Hal ini sangat berkaitan dengan dominasi pemenjaraan sebagai bentuk penghukuman modern. Pada masa lalu, penologi masih berpijak pada kebijakan penyiksaan terhadap para pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari kesalahan yang telah dilakukan, tetapi dalam perkembangannya, kajian penologi diperluas hingga mencakup

⁵ Dr. Fajar Sudewo, SH.,M.H., *PENOLOGI DN TEORI PEMIDANAAN* (Ababil no.24 Tegal-Jawa tengah: PT.DJAYA SINAR PERKASA, 2022).

kebijakan-kebijakan yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengkaji tentang masa percobaan, pengobatan (medicaltreatment), dan pendidikan yang ditujukan untuk penyembuhan atau rehabilitasi.

3. Teori Pidana

Secara garis besar ada beberapa macam mengenai teori pidana, diantaranya sebagai berikut:

a) Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut Immanuel Kant hukum merupakan suatu hal yang timbul akibat konsekuensi dari adanya suatu tindak kejahatan, maka dari itu orang yang melakukan tindak kejahatan harus dihukum, disitulah hukum berperan. Menurut penganut teori ini tujuan adanya pidana merupakan untuk suatu pembalasan perbuatan orang yang melanggar hukum, dan para penganut teori ini tanpa memahami kondisi yang ada dalam kehidupan masyarakat mengenai sebab orang melakukan suatu kejahatan. Menurut Herbart kejahatan yang tidak dibalas dengan suatu yang setimpal dianggap suatu ketidakadilan.⁶

Teori absolut mengajarkan bahwa dasar dari dijatuhkannya hukuman merupakan kejahatan itu sendiri,

⁶ Sahat Maruli T. Situmeang, "Diktat Mata Kuliah Penologi," *Fakultas Hukum UNIKOM* (March 2019): 31.

karena kejahatan membawa dampak penderitaan dan kerugian bagi korban, maka pelaku kejahatan harus diberikan penderitaan (penderitaan dibalas penderitaan).

Herbert L Packer menjelaskan bahwa teori absolut ini yang menekannya pada aspek pembalasan didasarkan pada beberapa hal diantaranya: berdasarkan aspek perbuatan yakni melihat kebelakang (*backward looking*), teori absolut juga membenarkan adanya penjatuhan kepada pelaku karena suatu hukuman karena pelaku kejahatan layak untuk dihukum karena hukuman menimbulkan efek jera.⁷

b) Teori Relatif atau teori tujuan

Teori relatif atau teori tujuan biasa disebut dengan teori utilitarian, muncul sebagai reaksi terhadap adanya teori absolut. menurut teori relatif tujuan pidana untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Teori relatif membenarkan bahwasannya penjatuhan pidana berdasarkan pada aspek perlindungan masyarakat untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.⁸

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah

⁷ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif," *Negara Hukum* 7, no. 1, 01 (July 17, 2016): 75.

⁸ *Ibid.*, 76.

melakukan suatu tindak pidana kejahatan, tetapi memiliki suatu tujuan tertentu yang tentunya bermanfaat. Maka dari itu teori ini disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁹

Filosof Inggris Jeremy Bentham, merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan.¹⁰

Menurut teori relatif atau teori tujuan, penjatuhan pidana digantungkan pada aspek kemanfaatan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan atau memperbaiki si penjahat, dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan seperti berupa mengawasi saja tindakan pelaku atau menyerahkannya kepada suatu lembaga dalam bidang sosial, untuk menampung orang-orang yang perlu dididik

⁹ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* 1 (Mei 2012): 70.

¹⁰ Ibid. 71

mejadi anggota masyarakat yang berguna dan lebih baik ke depannya.¹¹

c) Teori Gabungan

Teori gabungan muncul sebagai reaksi dari ketidakpuasan terhadap teori pembalasan maupun teori tujuan, yang kemudian dijadikan titik tolak menjadi teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua diantaranya:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib dalam masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana.¹²

Penegakan hukum harus disesuaikan dengan falsafah pancasila serta pandangan hidup serta kaidah yang dianut dikehidupan

¹¹ Firmansyah Reza Priatama, "Penerapan Teori Pidanaan Dalam Pertimbanganputusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Skripsi," *Universitas Islam Indonesia* (2016): 27.

¹² Ayu Efridawati, *Modul Hukum Pidana*:12

bermasyarakat. sebagai negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental, nilai-nilai tersebut dinyatakan dalam bentuk undang-undang termasuk dalam hal nilai dan kaidah penegakan hukumnya. jadi nilai-nilai dari pancasila seperti keadilan, kemanusiaan dan hak asasi manusia (martabat manusia), kepastian hukum, kemanfaatan dan persatuan bangsa harus diterapkan dalam praktik penegakan hukum.

B) Konsep Pembinaan di Lembaga Permasyarakatan

Penjatuhan hukuman dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan pelaku, serta apa yang diharapkan bagi pelaku dimasa mendatang. dalam penjatuhan hukuman harus mempertimbangkan dengan hati, pemikiran, serta kecenderungan individu pelaku dalam berperilaku. Penjatuhan hukuman dimaksudkan untuk mengawasi, membatasi individu dan mengubah kecenderungan kejahatannya.

Foucault berharap agar penjatuhan hukuman jauh dari anggapan bahwa hukuman sekedar berfungsi untuk mengurangi kejahatan. Dalam penjatuhan hukuman yang diterapkan bukan hanya untuk pandangan negatif seperti menekan, menyiksa, menghalangi dan menghilangkan kejahatan tetapi juga harus di kaitkan dengan mekanisme positif dan berguna seperti pengontrolan, pelatihan, pendidikan. Menurut foucault demi tujuan itu maka dikembangkan

teknik pendisiplinan menggunakan sasaran sikap kepatuhan.¹³ disiplin sekaligus untuk meningkatkan keterampilan, kekuatan, juga untuk menguasai serta menempatkan individu yang tunduk dan berguna. Dari penejelasan Foucault tersebut cocok jika dikaitkan dengan konsep lembaga permasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang bertujuan memberikan bekal bagi para warga binaan maupun anak didik permasyarakatan untuk menjalani kehidupan setelah keluar atau bebas dari lembaga permasyarakatan. Lembaga permasyarakatan merupakan tempat dilaksanakannya program pembinaan bagi narapidana dan anak didik permasyarakatan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga permasyarakatan mengacu pada aturan yang ditetapkan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022.¹⁴

Rehabilitasi merupakan hak seseorang untuk mendapat suatu proses pemulihan hak, suatu kemampuan, serta harkat martabatnya. Upaya rehabilitasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu tujuan sistem peradilan pidana. Dalam tata sistem peradilan pidana ada sistem permasyarakatan yang menerapkan sistem pembinaan permasyarakatan yang berarti sistem tersebut merupakan sistem yang menunjang aspek perlindungan masyarakat dan perlindungan atau perbaikan individu melalui pembinaan.

¹³ Michel Foucault, "Discipline and Punish," *United States by Random House, New York* (1977).

¹⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," 2022, accessed January 14, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>.

Pembinaan secara umum merupakan suatu hal proses yang berdasarkan suatu prinsip usaha yang bertujuan mencapai hal yang di inginkan atau yang dituju yang sebelumnya sudah ditentukan, dalam hal ini seseorang tidak hanya diajarkan suatu ilmu saja tetapi bagaimana menerapkan suatu ilmu tersebut.

Pembinaan yang diterapkan terhadap anak didik masyarakat di Lembaga Masyarakat perlu adanya pendekatan jrehabilitasi yang bertujuan untuk adanya keberhasilan dalam memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan anak didik masyarakat serta tetap memiliki sikap optimis akan masa depannya, keberhasilan dalam memperoleh pengetahuan, minimal keberhasilan keterampilan yang bertujuan untuk bekal mampu bertahan hidup mandiri setelah keluar dan hidup kembali didalam kehidupan bermasyarakat, berpartisipasi dalam melakukan kegiatan pembangunan sosial, patuh terhadap hukum dalam perilaku agar tertib disiplin serta menggalang kesetiakawanan sosial dan juga memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.¹⁵

Dalam pasal 1 ayat 2 peraturan pemerintah RI Nomor 32 tahun 1999 mengenai tatacara pelaksanaan hak warga binaan masyarakat, yang menjelaskan bahwasannya pembinaan merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan

¹⁵ Mulyadi Alrianto Tajuddin and Leonardus Abung, "Pembinaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Didik Di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Merauke," *jurnal al-adalah: jurnal hukum dan politik islam* 4, no. 2 (July 2019): 21.

kemampuan intelektual, memperbaiki sikap dan perilaku narapidana dan anak didik permasyarakatan.¹⁶

Pembinaan merupakan penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien yang diterima oleh narapidana maupun anak didik permasyarakatan yang akan dan diharapkan menghasilkan perubahan diri narapidana maupun anak didik permasyarakatan kearah yang lebih baik dalam hal pola pikir dan tingkah laku. Pembinaan yang dilaksanakan di lembaga permasyarakatan diharapkan bisa merubah kepribadian anak didik permasyarakatan yang mulanya dianggap oleh masyarakat tidak baik menjadi pribadi yang seutuhnya.¹⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan menjelaskan bahwa permasyarakatan merupakan sistem peradilan pidana yang menegakkan hukum bidang perlakuan terhadap warga binan, tahanan, anak didik. Sistem permasyarakatan diselenggarakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak serta meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian anak didik, warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya, sehingga bisa diterima kembali dalam kehidupan masyarakat dan dapat

¹⁶ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan,” 1999, accessed December 29, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54300/pp-no-31-tahun-1999>.

¹⁷ Happy Hyma Puspitasari, “Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana dalam Lembaga Permasyarakatan (Studi pada Lembaga Permasyarakatan Kelas II Jombang),” *Jurnal Filsafat Sains Teknologi dan Sosial Budaya* 28, 3 (oktober 2022).

berperan aktif dalam proses pembangunan. Proses pembinaan yang diterapkan dengan cara sistem permasyarakatan disusun serta dilaksanakan dengan cara teratur dan layak untuk menjamin integritas sistem permasyarakatan tersebut.¹⁸ Pembinaan terhadap warga binaan maupun anak didik permasyarakatan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang permasyarakatan didasarkan pada pemikiran dan berpatokan pada asas:¹⁹

1. Pengayoman

Narapidana dan anak didik permasyarakatan yang dijatuhi pidana harus di ayomi serta memberikan pembinaan supaya dapat menjalankan peranannya dengan baik sebagai warga masyarakat dan nantinya berguna bagi lingkungan sekitar. Serta melindungi warga masyarakat dari kemungkinan terulangnya lagi tindak pidana yang sama.

2. Non diskriminasi

Pembinaan yang diterapkan tidak memandang perbedaan terkait suku. Ras, agama, kelompok, etnis, status sosial, politik, jenis kelamin maupun keadaan ekonomi.

¹⁸ Debi Romala Putri and Ikama Dewi Setia Triana, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (July 14, 2020): 144–155.

¹⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."

3. Kemanusiaan

Penjatuhan suatu pidana bukan sebagai upaya balas dendam negara maka dari itu bukan memberikan suatu penyiksaan melainkan harus memberikan pembinaan dan perlindungan harkat martabat dengan baik supaya warga binaan dan anak didik permasyarakatan menyadari akan kesalahannya dan menjadi lebih baik nantinya setelah keluar dari lembaga permasyarakatan.

4. Gotong royong

Selama kemerdekaannya dirampas maka para narapidana dan anak permasyarakatan harus didik dan di bimbing dengan baik dan maksimal. Bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila. Pembinaan dilaksanakan bersama-sama antara Tahanan, anak, warga binaan dengan petugas permasyarakatan, aparat penegak hukum, masyarakat supaya tercapainya tujuan dari penegakan sistem permasyarakatan.

5. Kemandirian

Narapidana dan anak didik merupakan manusia sama seperti lainnya maka mereka harus diperlakukan sebagai manusia lainnya. Pembinaan dalam sistem permasyarakatan memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu potensi diri berdasarkan dengan kemampuan masing-masing pribadi.

6. Proporsionalitas

Narapidana dan anak didik permasyarakatan yang dijatuhi pidana dirampas kemerdekaan sebagai salah satu derita akibat perbuatannya maka, harus memperlakukan serta memperhatikan keseimbangan perlakuan antara hak serta kewajiban.

7. Hilangnya suatu kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan

Negara tidak berhak membuat keadaan atau kondisi pribadi yang dibina menjadi lebih buruk dari yang sebelum mereka kemerdekaannya di rampas. Permapasan suatu kemerdekaan harus dilakukan upaya perbaikan dan meningkatkan kualitas diri sebagai masyarakat yang sama dengan lainnya.

8. Profesionalitas

Sistem permasyarakatan yang dilaksanakan harus berdasarkan tata kelola yang transparan serta akuntabel.

Sementara itu berkaitan dengan hak-hak Narapidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang warga binaan dan anak didik permasyarakatan berhak:²⁰

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- 2) Mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani

²⁰ Yanny Tuharyati, "Meretas Persoalan Seputar Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia (Kajian Empiris Model Pembinaan Di Lapas Kelas IIA Jember)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 7, 1 (2011).

- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- 5) Menyampaikan keluhan dan pengaduan
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- 7) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penesehat hokum, orang tertentu lainnya
- 9) Mendapatkan pelayanan sosial
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- 11) Mendapatkan layanan informasi
- 12) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi serta perlindungan dari segala bentuk penyiksaan
- 13) Mendapat jaminan keselamatan kerja, upah.
- 14) Serta hak-hak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan tersebut diatas konsep yang diterapkan di lembaga permasyarakatan sudah mendapat pengaturan yang cukup dan harus memberlakukan narapidana ataupun anak didik permasyarakatan sesuai harkat dan martabat sebagai manusia.

C) Tinjauan Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1) Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pidana dalam istilah Bahasa Arab sering disebut *uqu>bah* yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari adanya pidana dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.²¹ Definisi lain menyebutkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan. Pidana dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemadlaratan.

Tujuan dari pidana menurut hukum Islam ada beberapa diantaranya: Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelakunya, Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat, Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin

²¹ Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (August 1, 2014): 178.

dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Pemidanaan diklasifikasikan berdasarkan pada tingkat tindak kejahatan, dalam hukum pidana islam pemidanaan berdasarkan pada bahaya yang timbul yang mengancam ketentraman masyarakat.²² ada beberapa kategori pemidanaan dalam hukum islam, namun dalam penulisan ini penulis hanya berfokus pada kategori *ta'zi>r*.

2) **Pidana *Ta'zi>r***

Ta'zi>r dalam bahasa arab berasal dari kata تعزير - يعزر - عزر yang diartikan sebagai suatu bentuk pembelajaran dalam bentuk pemberian suatu hukum atas apa yang telah dilanggar yang memiliki tujuan sebagai upaya perbaikan (*islah*), pendidikan (*ta'dib*) dan pencegahan (*jazr*) untuk mengulangi suatu tindak pidana yang sama.²³ Hukuman *ta'zi>r* dapat diartikan suatu hukuman yang di tetapkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana.

Ta'zi>r merupakan upaya untuk mengubah dan mencegah pelaku kejahatan untuk mengulangi kembali kejahatannya serta berupaya untuk mendidik jiwa pelakunya untuk sadar bahwa tindakannya tersebut merupakan suatu kejahatan, tetapi banyak juga pelaku yang melanggar syariat dengan

²² Marli Candra, "The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology," *Al- Adalah* 15 (2018): 2.

²³ A. djazuli, *Fiqh Jinayah Edisi Revisi : Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grasindo persada, 2000).

sadar menggunakan dalih melakukan suatu kejahatan dengan alasan terpaksa misalnya kebutuhan ekonomi, maka peran *ta'zir* disini terus berupaya untuk menyadarkan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap pelaku tindak kejahatan.²⁴

Dalam Islam bentuk hukuman atau sanksi *ta'zir* yang akan dijatuhkan tidak diatur dan ditetapkan secara rinci, dan untuk penetapannya diserahkan kepada *wali al amri*. namun salah satu ulama Abdul al- Qadir Audah menjelaskan beberapa sanksi dalam pidana *ta'zir* meliputi hukuman mati, pengucilan, hukuman jilid, celaan. Hukuman penjara. Hal tersebut selaras dengan sistem yang diterapkannya dilembaga permasyarakatan dengan memberikan pembinaan kepada warga binaan maupun anak didik sehingga hal tersebut bisa dikategorikan dengan istilah *ta'zir*.

Hukuman *ta'zir* diserahkan kepada penguasa negara atau hakim untuk menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan, tetapi dalam penjatuhannya hukuman tidak boleh berlebihan. Maka dari itu hakim dalam menjatuhkan hukuman *ta'zir* antara individu dengan individu lainnya berbeda tergantung keadaan dan mental dari pelaku. Maka dalam hukum pidana Islam hakim telah diberikan kebebasan berfikir serta mempertimbangkan hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan.²⁵

²⁴ Nuryasni Yazid, "Hukuman Ta'zir Dalam Pemikiran Umar Bin Khattab" (Universitas Islam Negeri Sultan Syaif Kasim, 2011).

²⁵ Marli Candra, "The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology."

Pada masa Rasulullah pernah dipraktekkan suatu jenis *ta'zir* yang esensinya sangat mirip dengan pidana penjara, yaitu *ta'zir* berupa pembuangan atau pengasingan (*Al-nafyu, Al-ib'a'd*) terhadap orang-orang yang menyerupai wanita, maka Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata: “Orang laki-laki yang menyerupai perempuan (hukumannya adalah) dilenyapkan (diasingkan), karena ia tidak mendatangkan apa-apa kecuali kerusakan. Imam berhak untuk membuangnya ke daerah yang penduduknya dipandang aman darinya, atau jika imam takut akan itu, penjarakanlah dia”.²⁶ Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Pidana penjara adalah bentuk pengembangan lebih lanjut dari pidana *ta'zir* berupa pembuangan/pengasingan, Yang berarti dalam hukum Islam tidak pernah melarang diadakannya pidana penjara sebab Rasulullah pernah membuat suatu pidana *ta'zir* yang bisa dianggap serupa dengan pidana penjara.

Sebagaimana hadist berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي نُهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ. (رواه ابو داود)

Artinya: Bahwasanya Nabi Muhammad saw memenjarakan seseorang karena tertuduh melakukan kejahatan. Kemudian beliau membebaskannya. (H.R. Abu Daud).²⁷

²⁶ Abdul Mutalib, “Efektivitas Pidana Penjara Terkait Problematika Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Kelas IIB Sleman Kanwil D.I. Yogyakarta” (Universitas Islam Indonesia, 2017), accessed February 19, 2023, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9273?show=full>.

²⁷ Imam al hafidz Abi Isa at Tirmidzi, *Al Jamiul Kabir* (Beirut, 1996).

Hadis di atas kembali memberikan indikasi adanya hukuman *ta'zir* dalam bentuk pemenjaraan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur'an dan Hadis.

Prinsip penjatuhan hukuman *ta'zir* memiliki tujuan untuk menghindari sifat-sifat yang mengganggu ketertiban umum atau kemaslahatan umum serta supaya mendatangkan sifat-sifat taat dalam berkehidupan. Dasar yang diterapkan dalam penjatuhan *ta'zir* beracuan terhadap beberapa hal, diantaranya:²⁸

- a. Hukuman dijatuhkan sebagai bentuk kemaslahatan umum
- b. Hukuman dijatuhkan sebagai upaya untuk mencegah semua orang untuk melakukan suatu tindak pidana, atau mencegah oranglain melakukan suatu tindak pidana yang sama.
- c. Hukuman dijatuhkan dengan tujuan mendidik pelaku kejahatan sebagai upaya perbaikan bukan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang sudah dilakukannya.

Pandangan hukum Islam bahwasannya hukuman menggunakan prinsip memelihara masyarakat secara mutlak dan mewajibkan untuk dipenuhi dalam setiap hukuman yang ditetapkan untuk setiap tindak pidana, Karena itu setiap

²⁸ Nuryasni Yazid, "Hukuman Ta'zir Dalam Pemikiran Umar Bin Khattab."

hukuman haruslah dengan kadar yang cukup untuk dapat mendidik si pelaku yang dapat mencegahnya untuk tidak kembali mengulangi tindak pidananya. Hukuman itu juga harus cukup untuk dapat mencegah orang lain melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana *ta'zir* dalam hukum pidana islam dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.²⁹ Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayah 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana (Q.S Al Maidah:38).³⁰

Penafsiran ayat tersebut menjelaskan bahwasannya jika ada pencuri baik seorang laki-laki ataupun pencuri perempuan, potonglah tangan mereka sesuai dengan hukum syariat yang mengatur (wahai para pemimpin), sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukannya (mencuri) harta milik yang lainnya tanpa ada suatu hak, serta supaya memberi suatu pembelajaran kepada khalayak

²⁹ *ibid* hlm 125.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1971). Al-Maidah:38

lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang serupa. Allah Maha Perkasa dalam kerajaan-Nya dan Maha Bijaksana dalam perintah dan larangan-Nya.³¹

Sebagian kalangan fuqaha' menjelaskan pendapatnya, bahwa jika ada seorang yang melakukan pencurian, maka tangan dari pelaku haruslah dipotong, mencuri dalam jumlah berapapun, baik ia mencuri dalam jumlah yang sedikit atau banyak. Karena didasarkan pada keumuman dari penjelasan ayat tersebut. Faham ini tidak memperhatikan mengenai batas minimum maupun maksimum barang yang dicuri ataupun barang yang sifatnya yang dilindungi ataupun tidak dilindungi. Namun mereka memperhatikan bahwasannya mencuri sudah termasuk suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Faham ini juga menganut atau berpegangan pada hadist yang dijelaskan pada ash-shahihain, yang dijelaskan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ Allah melaknat seorang yang mencuri sebutir telur, lalu memotong tangan pencuri tersebut, serta mencuri seutas tali, lalu dipotong tangannya pula”.³²

Berdasarkan ayat tersebut diatas menjelaskan bahwasannya kejahatan terdapat suatu pembalasan dengan cara dilaksanakan didepan umum, dengan beberapa tujuan pemidanaan diantaranya:

³¹ Ulummudin, “Analisis Penafsiran Terhadap Q.S Al-Ma’idah: 38 Dalam Qur’an: A Reformist Translation: (A Reformist Translation),” *QOF* 3, no. 2 (December 15, 2019): 147–159.

³² Umi Hidayati and Athoillah Islamy, “Tekstualisme Dan Kontekstualisme Penafsiran Kontemporer Terhadap Surah Al-Maidah Ayat 38,” *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan* 2 (Desember 2021).

- a. Pidana dijatuhkan dengan tujuan pembalasan yang berarti setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum harus dikenakan sanksi dengan pertimbangan perlindungan terhadap terhadap kehidupan masyarakat umum.
- b. Pidana dengan tujuan pencegahan khusus yang berarti, dengan tujuan memberikan efek jera serta pembelajaran supaya pelaku sadar akan kesalahannya dan berkomitmen tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum lagi.
- c. Pidana dengan tujuan pencegahan secara umum yang mana berarti memberikan pembelajaran kepada orang lain yang tidak melakukan suatu tindak pidana, dengan dilakukannya eksekusi hukuman di depan umum maka orang lain tidak ada melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Penjatuan pidana *ta'zir* selain menfokuskan perhatiannya pada keamanan serta ketentraman masyarakat, dalam penjatuhannya juga mempertimbangkan terkait kepribadian perilaku pelaku tindak kejahatan. Hakim mempunyai wewenang menilai kepribadian dari pelaku serta apa yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindakan melanggar hukum. Jika dalam pembuktiannya tidak menjamin pengurangan hukuman atas perbuatannya, maka hakim wajib menjatuhkan hukuman yang pantas atas tindakannya, begitu juga sebaliknya jika terkait keadaan serta sebab melakukan tindak kejahatan membutuhkan

pengurangan hukuman, maka perlu di pertimbangkan demi suatu kemaslahatan.³³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³³ Marli Candra, "The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology."

BAB III

POLA PEMBINAAN TERHADAP ANAK

A. Gambaran Umum Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang

1) Sejarah Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang

Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang dibangun pada Tahun 1920 oleh Kolonial Belanda yang sebelumnya terkenal dengan nama Lembaga Perasyarakatan tertentu,. Letak bangunan Lembaga Perasyarakatan yang strategis yakni terletak ditengah-tengah kota Jombang, Tepatnya di Jalan K.H Wahid Hasyim nomor 155 Jombang yang mempunyai luas tanah 8.360 m² dan luas bangunan 4.950 m². Adapun batas wilayah diantaranya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Rutan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkampungan Kelurahan Kaliwungu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Monumen Mastrip dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya K.H. Wahid Hasyim

Pada tanggal 16 April tahun 1983 sesuai keputusan kementrian yang mendeklarasikan bahwasannya Lembaga Perasyarakatan Tertentu berubah status menjadi Rumah Tahanan Negara atau Rutan. Selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.05 PR.07.03 Tahun 2003, tentang perubahan status Rumah

Tahanan Negara Jombang menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari warga binaan pemasyarakatan agar menyadari segala kesalahan yang dilakukan, memperbaiki diri serta agar tidak mengulangi tindak pidana yang sudah dilakukan sehingga setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali di kehidupan masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan menjadi pribadi yang baik dan bertanggungjawab.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang dalam melaksanakan tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Daerah, yaitu diwilayah Kabupaten Jombang.

2) Visi, Misi, dan Motto Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang

a. Visi

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.

b. Misi

- 1) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas
- 2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- 3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas


- 4) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia
- 5) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

c. Motto

Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang mempunyai Motto yakni BERIMAN (bersih, indah, mantap, aman, nyaman).

3) Struktur Keorganisasian Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang

Table 1. Struktur Organisasi Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang



3) Jumlah Petugas Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang

Table 2. Jumlah Petugas Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	89
2.	Perempuan	10
Total		99

Berdasarkan tabel tersebut jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai perempuan, karena didalam lembaga perasyarakatan mengutamakan aspek keamanan sehingga pegawai laki-laki lebih berperan dan diperlukan dalam kinerja di lembaga perasyarakatan.

4) Penghuni Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang

Table 2. Penghuni Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang

a. Jumlah Penghuni

Lapas Kelas IIB Jombang	Kapasitas	Jumlah keseluruhan		Over kapasitas (%)
		Tahanan	Narapidana	
	266	281	581	224,06%
Jumlah	266	862		

b. Jumlah Tahanan

Lapas Kelas	Jumlah Tahanan		Jumlah
	L	P	
IIB Jombang	273	8	281

c. Jumlah Narapidana

Lapas Kelas	Jumlah Narapidana		Jumlah
	L	P	
IIB Jombang	573	8	581

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa lembaga permasyarakatan Jombang mengalami kelebihan kapasitas/ *Over capacity* 224, 06% dengan jumlah penghuni 862 pada Februari 2023.

5) Jadwal Kegiatan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Jombang

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Lembaga permasyarakatan Jombang, memberikan hasil bahwa lembaga permasyarakatan Jombang mempunyai tugas membina narapidana ataupun tahanan baik laki-laki, perempuan ataupun anak didik. Kegiatan pembinaan di Lembaga permasyarakatan Jombang diantaranya sebagai berikut:

Table 3. Jadwal Kegiatan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Jombang

Hari	Kegiatan	Instansi
	Baca tulis Al-Qur'an	PP. Mayangan

Senin	Hafalan juz 30	PP. Tebuireng
	Pembacaan yasin dan tahlil bersama	-
Selasa	Baca tulis Al-Qur'an	PP. Mayangan
	Hadrah/ Rebana	Pondok seribu rebana Jombang
	Agama kristen	Gereja katolik jombang
Rabu	Baca tulis Al-Qur'an dan hafalan	PP. mayangan & PP Tebuireng
	Pencerahan hati	Polres Jombang
Kamis	Baca tulis Al-Qur'an	PP. mayangan
	Hafalan juz 30	PP. Darul Ulum
	Yasin & tahlil	-
Jum'at	Khotmil qur'an	-
	Sholat jum'at bersama	Kementrian agama (DEPAG)
	Sholawat bersama	Lapas Jombang
Sabtu	Ceramah agama islam	PP. watugaluh
Minggu	Kerohanian agama Kristen	-

6) Fasilitas di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Jombang

Dalam pelaksanaan pola pembinaan di lembaga permasyarakatan kelas IIB Jombang memiliki fasilitas-fasilitas yang menunjang proses pembinaan diantaranya:

- a. Halaman upacara
- b. Meja receptionist
- c. Ruang tunggu
- d. Toilet tamu
- e. Taman
- f. Lapangan voli
- g. Tempat ibadah
- h. Aula
- i. Ruang kelas
- j. Perpustakaan
- k. Ruang kesehatan
- l. Gudang
- m. Kamar hunian
- n. Kasur lipat
- o. Kipas angin
- p. Tv bersama
- q. Dapur

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

- r. Kantin
- s. Pengeras suara
- t. Tempat mencuci dan menjemur pakaian
- u. Lemari baju

B. Pola Pembinaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Jombang

Pola pembinaan yang diterapkan lembaga permasyarakatan terhadap anak didik permasyarakatan harus sesuai dengan yang tercakup dalam pancasila maupun undang-undang dasar 1945. Pola pembinaan yang diterapkan pada anak dilembaga pemasyarakatan kelas IIB Jombang diantaranya sebagai berikut:

1) Pola Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian yang diterapkan pada anak didik permasyarakatan di lembaga permasyarakatan melalui beberapa cara yang memiliki tujuan supaya ketika anak sudah keluar dari lembaga permasyarakatan dan kembali pada kehidupan bermasyarakat, anak tersebut menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan patuh terhadap peraturan. Pola pembinaan kepribadian yang di terapkan di lembaga permasyarakatan kelas IIB Jombang diantaranya sebagai berikut:

a. Pembinaan Kesadaran Akan Beragama

Pola pembinaan kesadaran agama di lembaga permasyarakatan dilaksanakan oleh anak didik permasyarakatan di lembaga permasyarakatan dengan menjalankan kewajiban untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, seperti mengikuti sholat berjamaah 5 waktu, kegiatan ceramah agama yang diisi oleh lembaga sekitar yang bekerja sama dengan lembaga permasyarakatan, melaksanakan kegiatan kerohanian bagi Agama Kristen di Gereja bersama dengan pendeta¹ Pelaksanaan pola pembinaan ini dilakukan agar teguhnya iman anak binaan permasyarakatan dengan memberi pengertian terhadap anak binaan permasyarakatan akan akibat-akibat jikalau melakukan perbuatan yang salah.

Lembaga permasyarakatan dalam pelaksanaan pola pembinaan kesadaran beragama juga mengajarkan anak didik permasyarakatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan baca tulis Al-Qur'an, selain itu lembaga permasyarakatan juga mengadakan kegiatan dalam pola pembinaan kesadaran beragama dengan diisi ceramah agama yang dilakukan kerjasama dengan beberapa pondok pesantren yang ada di Jombang untuk mengisi

¹ Azwar Rosyadi, "(Pengelola Sistem Data Based Permasyarakatan), Interview," February 16, 2023, Jombang.

ceramah agama tersebut dengan tujuan agar anak didik permasyarakatan menambah pengetahuan dan supaya kebutuhan kerohanian terpenuhi selama berada dalam lembaga permasyarakatan.²

Kegiatan ceramah yang dilaksanakan didalam Lembaga permasyarakatan mengenai pokok materi tidak boleh menimbulkan keresahan bagi para narapidana khususnya anak didik permasyarakatan karena psikologi bisa dengan mudah terganggu, maka dari itu mengenai isi pokok ceramah harus diketahui terlebih dahulu oleh pihak lembaga permasyarakatan. Selama kegiatan juga selalu diawasi oleh petugas supaya tidak digunakan untuk tujuan tertentu serta bertujuan untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung dilembaga permasyarakatan.

Pembinaan kerohanian ini dilaksanakan supaya anak didik permasyarakatan mudah diterima dalam kehidupan bermasyarakat ketika sudah keluar dari lembaga permasyarakatan, maka dari itu selama berada didalam lembaga permasyarakatan anak didik permasyarakatan dibina supaya taat beribadah supaya memiliki sifat-sifat positif untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat nantinya.³

² Faris, "(Narapidana), Interview," February 16, 2023, Jombang.

³ M. Arief, "(Kasubi Registrasi Dan Bimkemnas), Interview," January 12, 2023, Jombang.

b. Pembinaan Jasmani

Lembaga permasyarakatan memenuhi kebutuhan anak didik permasyarakatan selain pembinaan kerohanian juga agar anak didik permasyarakatan menjaga kondisi fisik kesehatan jasmani dengan melakukan aktifitas olahraga sesuai dengan fasilitas yang tersedia di lembaga permasyarakatan kelas IIB Jombang.

Pembinaan jasmani yang diterapkan lembaga permasyarakatan yang wajib diikuti oleh anak didik permasyarakatan yakni kegiatan senam pagi yang dilaksanakan satu minggu sekali.⁴ Selain kegiatan senam pagi anak didik permasyarakatan juga bisa melaksanakan kegiatan sepak bola, volly, dan lain sebagainya sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Dalam pelaksanaan kegiatan jasmani tentunya tetap wajib diawasi oleh petugas demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembinaan.⁵

c. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum terhadap para penghuni atau warga binaan permasyarakatan lebih khusus kepada anak didik permasyarakatan dilaksanakan dengan melalui penyuluhan-penyuluhan hukum dengan bentuk ceramah maupun diskusi yang dilakukan lembaga sekitar yang bekerja sama dengan lembaga

⁴ Budi M., "(Kepala Seksi Kegiatan Kerja), Interview," January 12, 2023, Jombang.

⁵ Dedy Pranata Rubiyanto, "(Kepala Satuan Keamanan), Interview," January 12, 2023, Jombang.

permasalahan atau dengan melalui kegiatan lainnya, supaya bisa membentuk pribadi anak didik permasalahan yang sadar akan hukum baik dalam menjalankan proses pembinaan maupun ketika sudah keluar dan berada dalam kehidupan masyarakat.⁶

d. Pembinaan Intelektual

Pembinaan intelektual merupakan elemen penting yang harus diberikan kepada anak didik permasalahan yang sekolahnya terputus akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan dan harus menjalani proses pembinaan di lembaga permasalahan. Pembinaan intelektual diberikan supaya menyeimbangkan serta ketertinggalan dari pendidikan formal serta berfungsi menunjang kegiatan positif anak didik permasalahan selama masa pembinaan dilaksanakan.⁷

Pembinaan intelektual ini dilaksanakan secara formal maupun non formal. Di lembaga permasalahan kelas IIB Jombang Pembinaan intelektual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah tetapi anak didik permasalahan hanya bisa mendapatkan hanya melalui sistem kejar paket tidak dengan kegiatan belajar seperti di normalnya diluar an. Program kejar paket bisa diikuti anak didik permasalahan sesuai dengan

⁶ Arifin, "(Narapidana), Interview," February 16, 2023, Jombang.

⁷ Azwar Rosyadi, "(Pengelola Sistem Data Based Permasalahan), Interview."

syarat yang telah ditentukan, setelah mengikuti program kejar paket maka berhak juga mendapat ijazah sebagaimana seperti pendidikan formal lainnya.

2) Pola pembinaan kemandirian

Pola pembinaan kemandirian yang di terapkan di lembaga permasyarakatan kelas IIB Jombang diantaranya sebagai berikut:⁸

- a. Keterampilan yang mendukung usaha mandiri dengan belajar mengatasi permasalahan mesin atau memperbaiki kerusakan mesin. Dengan bekerja sama dengan usaha-usaha bengkel yang ada di wilayah lembaga permasyarakatan.
- b. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing seperti merajut serta hal lainnya dibidang melukis.
- c. Keterampilan dengan mendukung industri kecil seperti mengelola kayu rotan menjadi perabotan rumah tangga atau mable, dan belajar budidaya ikan.

Untuk mengetahui setiap bakat yang dimiliki oleh anak didik permasyarakatan, maka dilakukan penelitian bagi mereka yang baru masuk lembaga permasyarakatan terkait dengan bakat dan minat apa yang dimiliki oleh setiap anak didik permasyarakatan. Pelaksanaan

⁸ M. Arief, "(Kasubsi Registrasi Dan Bimkemnas), Interview."

pembinaan ketrampilan bakat dilakukan melalui penyaluran dan pengembangan atas kecakapan alami yang dimiliki anak didik masyarakatan seperti melukis, mengukir, merajut, dan lain lain. Ketrampilan yang didukung lembaga merupakan ketrampilan yang bermanfaat dan dapat dikembangkan lebih lanjut seperti mendaur ulang sampah plastik menjadi hiasan ruangan. Pembinaan ketrampilan penting untuk diberikan kepada anak didik agar mereka melakukan kegiatan yang bermanfaat di dalam lembaga masyarakatan pada saat menjalankan proses pembinaan. Karena setelah keluar dari lembaga masyarakatan atau ketika sudah selesai masa pembinaan, sedikit sekolah formal yang kembali menerima mantan narapidana anak. Sehingga jika tidak dibekali dengan ketrampilan-ketrampilan yang bermanfaat, maka mantan narapidana anak akan menjadi pengangguran yang tidak bisa melakukan apapun. Dengan ketrampilan yang diperoleh selama masa tahanan, setidaknya anak bisa mengembangkan bakatnya tersebut di rumah atau lingkungannya tempat ia kembali nanti. Hasil karyanya pun bisa dijual dan menghasilkan uang atau dimanfaatkan sendiri di rumahnya. Lembaga masyarakatan jombang mengharapkan warga binaannya berperilaku produktif selama di dalam tahanan supaya tidak hanya terpuruk dengan hukumannya. Narapidana anak sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan

pendidikan secara adil, maka mereka perlu diberikan pendidikan yang programnya disesuaikan dengan kondisi serta keberadaan mereka.

C. Manfaat Pelaksanaan Pola Pembinaan di Lembaga Permasyarakatan

Kelas IIB Jombang

Pelaksanaan pembinaan mempunyai banyak manfaat serta tujuan yakni supaya kelak anak didik permasyarakatan ketika sudah keluar atau bebas dari lembaga permasyarakatan bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat dari apa yang dipelajari selama proses pembinaan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang diterapkan pada pola pembinaan kepribadian serta pembinaan kemandirian di lembaga permasyarakatan Jombang merupakan suatu kegiatan yang bermanfaat jangka panjang, yang artinya sangat bisa di manfaatkan sampai ketika sudah bebas, seperti pembinaan keterampilan meliputi perbaikan mesin motor, mable, budidaya ikan. Juga ada manfaat lain terkait pembinaan kepribadian meliputi mereka di ajarkan untuk sholat fardhu, baca tulis Al-Quran, menghafal jus 30 bagi yang muslim serta kegiatan kerohanian kesadaran beribadah bagi agama non Muslim. Dengan begitu diharapkan supaya apa yang diajarkan selama proses pembinaan bisa di manfaatkan bahkan dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pelaksanaan pembinaan ada beberapa hal yang wajib diberikan pihak lembaga permasyarakatan kepada anak didik permasyarakatan

Tujuannya agar anak merasa lebih tenang jiwanya saat melaksanakan pembinaan. Diantara beberapa hal tersebut seperti:

1) Pemisahan hunian dari orang dewasa

Bangunan dalam Lembaga Pemasyarakatan Jombang sudah disiapkan untuk beberapa kategori narapidana/tahanan. Artinya tempat untuk anak sudah dipisah dengan orang dewasa. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa dilakukan oleh orang dewasa ketika anak diletakkan satu ruangan dengan orang dewasa. Misalnya anak diberi pengaruh-pengaruh yang negatif oleh narapidana lainnya, atau anak mengalami kekerasan fisik atau mental ketika harus berdekatan dengan orang dewasa. Namun, pemisahan dari orang dewasa hanya dikhususkan untuk tempat tidur. Dalam hal sosialisasi dan pembagian tugas, semua narapidana diperlakukan sama. Artinya kewajiban untuk orang dewasa seperti beribadah, olahraga, dan ketrampilan-ketrampilan lain juga harus dilakukan oleh anak didik permasasyarakatan. Anak yang seharusnya dipisahkan dengan orang tua, hanya mendapatkan pemisahan tempat tidur. Untuk seluruh kegiatan yang dilakukan anak, bahkan belajar dalam lembaga terpaksa disatukan dengan orang dewasa. Padahal dalam proses membina anak, seharusnya anak mendapatkan perlakuan dan tempat

khusus, serta pengajar yang khusus yang memang bidangnya dalam membina anak seperti psikolog anak.

2) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif

Dalam kaitannya dengan hak mendapatkan bantuan hukum, anak didik permasyarakatan memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum berupa penasehat hukum atau pengacara sejak ditangkap sebagai tahanan sampai menjalani proses pengadilan. Penasehat hukum bisa dipilih sendiri oleh tersangka ataupun ditentukan oleh negara.

3) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak

Untuk hal menerima kunjungan, lembaga permasyarakatan jombang memfasilitasi sebuah ruang aula untuk tempat berkunjung bagi seluruh pengunjung, tentunya sesuai jadwal yang ditentukan oleh pihak lembaga agar seluruh pengunjung bisa bergantian melakukan kunjungan di dalam lembaga. Agar bisa mengunjungi anak didik permasyarakatan yang berada di dalam lembaga permasyarakatan jombang, pengunjung harus antri melalui pintu masuk. Kemudian petugas akan memanggil sesuai urutan antrian. Setelah itu akan dilakukan pengeledahan barang bawaan yang dibawa pengunjung ke dalam lembaga. Petugas akan menyita barang-barang yang dianggap bahaya untuk dibawa ke dalam

lembaga seperti benda tajam, korek api, dan barang lainnya seperti handphone. Pengunjung hanya boleh membawa surat untuk serta makanan dan pakaian. Hal ini mencegah komunikasi yang membahayakan antara pengunjung dengan narapidana jika tidak dilakukan pengeledahan barang bawaan.

4) Pemberian pelayanan kesehatan

Untuk hal pelayanan kesehatan, lembaga pemasyarakatan jombang memberikan pertolongan pertama bagi narapidana yang sakit untuk dipindah ke rumah sakit daerah jika diperlukan, dengan pengawasan petugas lembaga. Lembaga pun menjamin makanan yang layak untuk narapidana sebanyak 3 kali sehari dan tidak pernah terlambat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENOLOGI TERHADAP

KEBIJAKAN REHABILITATIF PADA ANAK DI LEMBAGA

PERMASYARAKATAN

**A. Analisis Kebijakan Rehabilitatif Terhadap Anak di Lembaga
Permasyarakatan Kelas IIB Jombang dalam Perspektif Penologi**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap serta perilaku, kesehatan baik jasmani/rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.¹

Jika dirumuskan dalam bentuk definisi, pembinaan adalah suatu proses mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup yang sedang dijalani secara lebih efektif.

Penjatuhan sanksi dengan pembinaan yang diberikan pada anak jika ditinjau dari teori relatif atau teori tujuan terdapat kesesuaian karena pada teori relatif Pidana memiliki suatu tujuan tertentu yang tentunya bermanfaat. Maka

¹ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.”

dari itu teori ini disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi teori ini adalah terletak pada tujuannya dengan mengutamakan pencegahan serta ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *nepeccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²

Maka pembinaan yang diterapkan terhadap anak itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan pembinaan itu juga bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu yang dituju.

1) Pembinaan terhadap Anak di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Jombang

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di Lembaga Pemasyarakatan Jombang, pola pembinaan anak didik permasyarakatan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pembinaan kemandirian

Pelaksanaan pembinaan kemandirian meliputi beberapa kegiatan keterampilan yang bisa diikuti oleh anak didik disesuaikan dengan bakat masing-masing pribadi. Pembinaan kemandirian ini meliputi beberapa kegiatan yang mendukung usaha-usaha mandiri serta industri kecil, jadi dengan adanya kegiatan ini lembaga

² Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana."

pemasyarakatan bekerja sama dengan masyarakat dari berbagai usaha yang dimilikinya.

Untuk mengetahui minat bakat serta kemampuan masing-masing pribadi, dilakukan seleksi atau penelitian langsung oleh petugas ketika anak baru masuk untuk menjalani pembinaan. Pelaksanaan pembinaan ini disalurkan dari berbagai bidang keterampilan seperti melukis, merajut, mengukir, budi daya ikan, pengelolaan kayu atau mable, automotif dan lain sebagainya.

Kegiatan kemandirian memiliki tujuan agar para tahanan dan narapidana melakukan kegiatan positif yang bermanfaat selama masa pembinaan, selain itu pembinaan ini di berikan supaya nantinya ketika keluar dan lembaga permasyarakatan anak yang sudah dibekali berbagai keterampilan nantinya akan diterima kembali dengan baik di kehidupan bermasyarakat serta bisa melanjutkan pendidikan formal maupun non formal kembali.

Lembaga permasyarakatan juga berharap dengan adanya kegiatan positif dan bermanfaat ini para tahanan dan narapidana juga tidak terpuruk dengan vonis hukuman yang diterimanya.

b. Pembinaan kepribadian

Lembaga permasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian yang diberikan kepada anak didik bertujuan supaya anak didik menjadi pribadi yang sadar dan patuh akan hukum, sehingga

ketika sudah keluar dari lembaga permasyarakatan menjadi pribadi yang lebih baik.

Pembinaan kepribadian dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yang wajib diikuti oleh anak didik seperti sholat berjamaah 5 waktu, sholat dhuhah, baca tulis Al-Qur'an, Hafalan Juz 30, ceramah agama, khotmil Qur'an, dan lain sebagainya. Serta kegiatan non muslim yang melakukan ibadah digereja yang dipimpin oleh pendeta dan pembinaan kepribadian lainnya, Yang mana dalam pelaksanaan kegiatan ini lembaga permasyarakatan berkerja sama dengan lembaga setempat seperti pondok pesantren yang ada di Jombang, gereja, kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga perlindungan perempuan dan anak (LP2A). dalam pelaksanaan kegiatan juga tetap diawasi oleh petugas demi ketertiban dan keamanan. Dalam pelaksanaan kegiatan kepribadian ini bersifat wajib dan ketika ada yang tidak mengikuti akan mendapat hukuman sebagaimana peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh lembaga permasyarakatan masing-masing.

Pembinaan yang diterapkan pada anak didik serta warga binaan harus menggunakan beberapa komponen peran penting. Menurut Harsono ada beberapa komponen penting dalam pembinaan diantaranya:³

³ Happy Hyma Puspitasari, "Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jombang)."

- a. Diri sendiri, dalam hal ini yang dimaksud merupakan narapidana atau tahanan itu sendiri. Dalam proses pembinaan anak didik ataupun warga binaan mengenali diri sendiri serta mengikuti proses alur berjalannya pembinaan.
- b. Keluarga, keluarga memiliki peran penting dalam proses pembinaan, seperti pemberian dukungan baik dari keluarga inti atau keluarga dekat.
- c. Petugas, petugas harus memberikan pembinaan atau pengayoman demi tercapainya tujuan dari pembinaan, meliputi petugas lembaga permasyarakatan, lembaga kepolisian, hakim serta lembaga keagamaan dengan menjalin kerjasama dalam proses pembinaan.
- d. Masyarakat, orang lingkungan sekitar anak didik ataupun narapidana pada saat ada dilingkungan masyarakat. Dengan tidak menggucilkan saat nantinya sudah keluar dari lembaga permasyarakatan.

Dalam artikelnya, Drs. Harsono menawarkan tentang tujuan pembinaan adalah kesadaran. Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit dan bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah diri. Cara mencapai kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana yaitu melalui beberapa tahap :

a. Mengenal diri sendiri

Dalam tahap mengenal diri sendiri, narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri. Mengenal diri sendiri adalah mengenai hal-hal positif dan negatif dalam diri sendiri, mengenal hal paling mendasar terkait hubungannya dengan Tuhan, manusia serta hubungannya dengan masyarakat.

b. Memiliki kesadaran beragama

Kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu yang mempunyai keterbatasan dan sebagai manusia yang mampu menentukan masa depannya sendiri. Mampu mewujudkan kesadaran tersebut dalam tindakan dan perbuatan sebagai makhluk beragama.

c. Mengenal potensi diri

Narapidana diajak mampu mengenal potensi diri sendiri serta mengembangkan potensi yang dimilikinya tersebut. Mengenal nilai-nilai positif dan membuang nilai-nilai yang negative. Mereka juga memperluas cara pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk maju, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta berusaha

mengembangkan sumber daya manusia yaitu potensi diri sendiri.

d. Mengetahui cara memotivasi

Mengetahui cara memotivasi adalah mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, ke arah perubahan yang semakin baik. Selalu berusaha untuk mengembangkan cara berpikir, bertindak dan perilaku yang positif dan mengembangkan kepribadian agar menjadi lebih matang. Selalu memotivasi diri sendiri untuk tidak berhenti berusaha, menatap masa depan sebagai harapan dan membuang masa lalu sebagai sejarah yang tak akan terulang.

e. Mampu memotivasi orang lain

Narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya, dan masyarakat sekelilingnya. Untuk selalu berpikir positif, tidak mudah putus asa, memiliki harga diri dan selalu berusaha untuk maju, mampu mengembangkan diri sendiri, sumber daya manusia dan seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

f. Memiliki kesadaran yang tinggi

Memiliki kesadaran baik untuk dirinya sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara. Kesadaran dan kesetiaan terhadap bangsa dan Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

g. Mampu berpikir dan bertindak

Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berpikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusan yang dia pilih. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak bergantung kepada orang lain dengan mengembangkan diri sendiri dan kepercayaan diri.

h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat

Narapidana yang telah mengenal diri sendiri diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi. Dengan cara berpikir yang positif dengan membuat perencanaan hidup, dengan selalu memotivasi diri dengan mengembangkan potensi dan sumber daya pribadi.

i. Memiliki tanggung jawab

Mengenal diri sendiri juga sebuah upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berpikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana juga harus mampu bertanggung jawab atas keputusannya tersebut. Tanggung jawab untuk tetap konsekuen terhadap langkah yang telah diambil, mampu menerima segala resiko yang timbul akibat dari tindakannya tersebut.

j. Menjadi pribadi yang utuh

Pada tahap terakhir diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu mengahdapi segala tantangan, hambatan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya. Menjadi manusia yang berkonsekuen, berkepribadian, bertanggung jawab, berorientasi kedepan dan selalu ingin maju dengan cara berpikir yang positif. Dengan memperhatikan tujuan pembinaan yaitu kesadaran, nampak jelas bahwa peran narapidana untuk merubah diri sendiri sangat menonjol sekali. Perubahan bukan karena dipaksa oleh pembinanya, tetapi atas kesadaran diri sendiri. Kesadaran dapat dicapai jika narapidana telah mengenal diri sendiri.

2) Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Pola Pembinaan di Lembaga Perumahan Kelas IIB Jombang

Pelaksanaan pola pembinaan dalam setiap lembaga perumahan tiap daerah pasti memiliki kendala masing-masing. Pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan dan anak didik di lembaga perumahan kelas IIB Jombang meskipun tersalurkan dengan baik dalam pelaksanaan pola pembinaan juga memiliki beberapa kendala. Dengan demikian kendala tersebut akan menjadi hambatan dalam kemaksimalan pelaksanaan pola pembinaan.

1) Sarana dan prasarana

Lembaga perumahan kelas IIB Jombang merupakan suatu bangunan peninggalan dari penjajah belanda yang terdiri dari beberapa ruangan termasuk ruang hunian bagi anak didik maupun warga binaan dewasa. Gedung yang terdapat bangunan lama yang mana memiliki ruang sedikit dibandingkan dengan jumlah penghuni saat ini yang dikatakan kelebihan kapasitas yang seharusnya dihuni 266 orang tetapi sekarang dengan jumlah 862 penghuni yang mengakibatkan kurang efektif pelaksanaan pembinaan.

2) Petugas

Dalam pelaksanaan pola pembinaan, petugas memiliki peranan penting terkait maksimal atau tidaknya pelaksanaan pembinaan. Di

lembaga permasyarakatan petugas berperan sebagai pembimbing, pembina sekaligus pengawas. Di lembaga permasyarakatan kelas IIB Jombang jumlah petugas relatif terbatas dibandingkan dengan jumlah warga binaan yang harus di bina. Dan juga pembimbing dan pembina khusus untuk membina anak didik juga belum tersedia sehingga anak didik harus mengikuti pembinaan bersamaan dengan warga binaan dewasa.

3) Minimnya anggaran dana pembinaan

Dalam pelaksanaan pembinaan tentunya memerlukan perabot serta kelengkapan lainnya yang dibutuhkan. Dengan minimnya anggaran pembinaan ini menjadi salah satu penyebab terhambatnya pelaksanaan pembinaan dengan maksimal.

4) Keluarga

Peran keluarga dalam proses pembinaan terhadap anak didik tidak boleh terabaikan karena peran keluarga sangat penting dalam proses mendukung serta memotivasi agar anak didik tidak merasa dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Dengan begitu nantinya pembinaan yang dilakukan akan berjalan dengan baik. Anak didik yang bertempat di lapas jombang terkadang juga berdasarkan permintaan keluarga dengan alasan agar lebih dekat dan lebih mudah dalam mengunjungi anak didik.

Pembinaan bagi anak didik permasyarakatan merupakan bagian dari penerapan sistem permasyarakatan di lembaga permasyarakatan untuk penegakan hukum pidana. Berdasarkan perspektif penologi yang berfokus pada upaya rehabilitasi, berarti pembinaan bertujuan untuk mengembalikan anak didik permasyarakatan supaya menjadi lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat ketika sudah keluar dari lembaga permasyarakatan.

Peran lembaga permasyarakatan kelas IIB Jombang dalam penerapan pola pembinaan terhadap anak didik permasyarakatan menurut penulis dapat diterapkan dan sesuai dengan teori dalam penologi yakni teori relatif. Karena pada teori relatif berfokus pada aspek kemanfaatan, pencegahan serta perlindungan ketertiban masyarakat. Maka dengan itu pembinaan yang diterapkan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan yang diterapkan sudah memenuhi tujuan diadakannya pembinaan yakni supaya anak didik permasyarakatan maupun warga binaan menyadari kesalahannya serta menjadi pribadi yang lebih baik dan diterima dalam kehidupan bermasyarakat ketika sudah keluar dari lembaga permasyarakatan nantinya namun, cara pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik yang di lakukan bersamaan dengan warga binaan dewasa dinilai kurang tepat karena di khawatirkan akan mempengaruhi

kondisi mental dan jiwa anak dari pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan warga binaan dewasa.

B. Analisis Kebijakan Rehabilitatif Terhadap Anak di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Jombang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pemidanaan dalam istilah Bahasa Arab sering disebut *uqu>bah* yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari adanya pemidanaan dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.⁴ Sebagaimana yang diterapkan oleh lembaga permasyarakatan.

Lembaga permasyarakatan dalam perspektif hukum islam disebut juga dengan *ta'zi>r*. *Ta'zi>r* diartikan sebagai suatu bentuk pembelajaran dalam bentuk pemberian suatu hukum atas apa yang telah dilanggar yang memiliki tujuan mengubah dan mencegah pelaku kejahatan untuk mengulangi kembali kejahatannya serta berupaya untuk mendidik jiwa pelakunya untuk sadar bahwa tindakannya tersebut merupakan suatu kejahatan. Hukuman *ta'zi>r* dapat

⁴ Syafiq, "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)."

diartikan suatu hukuman yang di tetapkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana.⁵ Tetapi dalam penjatuhannya Hakim mempunyai wewenang menilai terlebih dahulu terkait dengan kepribadian dari pelaku serta apa yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindakan melanggar hukum. Jika dalam pembuktiannya tidak menjamin pengurangan hukuman atas perbuatannya, maka hakim wajib menjatuhkan hukuman yang pantas atas tindakannya, begitu juga sebaliknya jika terkait keadaan serta sebab melakukan tindak kejahatan membutuhkan pengurangan hukuman, maka perlu di pertimbangkan demi suatu kemaslahatan.

Dari penjelasan poin tersebut berarti peran *ta'zir* disini terus berupaya untuk menyadarkan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap pelaku tindak kejahatan. sejalan dengan tujuan pelaksanaan pembinaan di lembaga permasyarakatan yang memberikan penjaraan dengan cara dididik serta dibina, sehingga perampasan kemerdekaan di lembaga permasyarakatan selarasa dengan kategori *ta'zir* meskipun pada masa Rasulullah pidana *ta'zir* atau pidana penjara dilakukan dengan cara pengasingan dari kehidupan masyarakat ke suatu tempat yang tidak ada penghuninya, sedangkan pada masa sekarang dilakukan dengan cara mengasingkan dari masyarakat ke lembaga permasyarakatan untuk dibina. Prinsip dari penjatuhan pidana *ta'zir* memiliki

⁵ Marli Candra, "The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology."

tujuan untuk menghilangkan suatu hal yang sifatnya mengganggu ketertiban serta ketentraman yang bersifat khlayak umum.

Pidana *ta'zir* yang ditetapkan pada pelaku tindak kejahatan harus mempunyai keseimbangan antara memberikan dampak positif pada pelaku itu sendiri atau kepada orang lain yakni masyarakat, sehingga bagi orang lain tidak akan melakukan tindak kejahatan yang sama. Penjatuhan pidana *ta'zir* dapat disesuaikan dengan kebutuhan sosial atau kebutuhan masyarakat. Di lembaga permasyarakatan fungsi *ta'zir* dengan di terapkan penahanan yang kemudian diberikan pembinaan pada anak didik atau warga binaan sebagai upaya preventif yakni dengan mencegah pelaku agar tidak melakukan atau bahkan mengulangi tindak pidana yang sama atau bahkan kepada orang lain agar tidak berbuat kejahatan, upaya represif dengan melakukan penindakan kepada pelaku kejahatan dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya, serta upaya rehabilitatif yakni dengan melakukan upaya pembinaan serta pendidikan agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi atau melakukan tindak pidana lagi.

Jarimah *ta'zir* memiliki beberapa kriteria diantara yang masuk pada kategori jarimah *ta'zir* sebagai berikut:

1. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah
2. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan menyinggung hak individu manusia. Dalam klasifikasi ini yang termasuk kategori Jarimah *ta'zir* meliputi melakukan suatu perbuatan yang maksiat, tindakan

dengan melakukan pelanggaran hukum, serta tindak kejahatan yang membahayakan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.

jika ditinjau dari segi dasar hukuman maka *ta'zi>r* juga dapat dibagi kepada tiga klasifikasi diantaranya, yaitu;

- a. Jarimah *ta'zi>r* yang berasal dari jarimah-jarimah yakni hudud atau qishah, tetapi syarat- syaratnya tidak terpenuhi atau adanya suatu syubhat, yang termasuk pada klasifikasi ini seperti pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- b. Jarimah *ta'zi>r* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, yang masuk pada klasifikasi ini meliputi seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. Jarimah *ta'zi>r* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Menurut penulis pembinaan yang diterapkan di lembaga permasyarakatan kelas IIB Jombang sangat sesuai dengan hukum pidana islam karena pembinaan yang diterapkan terhadap anak didik menurut hukum pidana Islam termasuk kategori jarimah *ta'zi>r* yang mana hukumannya ditentukan oleh khalifah atau hakim. Hukumannya yang memiliki tujuan penjeraan dengan cara dididik serta dilakukan pembinaan serta pendidikan kepada anak didik ataupun kepada warga binaan. Dengan kata lain jarimah *ta'zi>r* memiliki tujuan selain mencegah, memperbaiki tetapi juga

mereformasi, selain untuk pribadi perilaku tetapi juga demi kemaslahatan keseluruhan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada dua kesimpulan yang terkait rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Kegiatan pola pembinaan di lembaga permasyarakatan kelas IIB Jombang menggunakan pembinaan kepribadian serta pembinaan kemandirian sesuai dengan salah satu teori dalam ilmu penologi yakni teori relatif yang mengedepankan aspek kemanfaatan, pencegahan serta ketertiban dalam masyarakat.
2. Pembinaan yang diterapkan sesuai dan sejalan dengan konsep hukum pidana Islam karena pelaksanaan pola pembinaan anak masuk dalam kategori *ta'zir* yang ketetapan hukuman pidananya ditentukan oleh hakim, jadi sangat sesuai dengan yang diterapkan dilembaga permasyarakatan kelas IIB Jombang karena *ta'zir* bertujuan selain mencegah, memperbaiki tetapi juga mereformasi, selain untuk pribadi perilaku tetapi juga demi kemaslahatan keseluruhan.

B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik sebaiknya di pisahkan dengan pelaksanaan pembinaan warga binaan dewasa, dengan cara di sediakan petugas khusus membina anak didik, sehingga tidak di khawatirkan terkait kondisi jiwa dan mental anak karena jika pembinaan dilaksanakan bersamaan anak didik bisa berinteraksi dengan warga binaan dewasa.
2. Sebaiknya para orangtua harus selalu mendidik serta memberikan pengawasan pada anak-anak nya karena hal tersebut merupakan pengaruh yang berdampak besar terhadap pola pikir anak.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. djazuli. *Fiqh Jinayah Edisi Revisi : Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grasindo persada, 2000.
- Abdul Mutalib. "Efektivitas Pidana Penjara Terkait Problematika Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Kelas IIB Sleman Kanwil D.I. Yogyakarta." Universitas Islam Indonesia, 2017. Accessed February 19, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9273?show=full>.
- Anisa Yusman. "Peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Brsampk) Handayani Jakarta Timur Dalam Penanganan Anak Pelaku Kekerasan Sosial." Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47293/1/>.
- Apriani, Luh Rina. "Penerapan Filsafat Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan Nomor 19/PID.B.TPK/2008/PN.JKT.PST)." *Jurnal Yudisial* III. 01 (2010)
- Arifin. "(Narapidana), Interview," February 16, 2023. Jombang.
- Ayu Efridadewi. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press, 2020.
- Azwar Rosyadi. "(Pengelola Sistem Data Based Permasalahatan), Interview," February 16, 2023. Jombang.
- Budi M. "(Kepala Seksi Kegiatan Kerja), Interview," January 12, 2023. Jombang.
- Dahwir, Ali. "Pengembangan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Solusi* 17, no. 1 (January 1, 2019)
- Dedy Pranata Rubiyanto. "(Kepala Satuan Keamanan), Interview," January 12, 2023. Jombang.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1971.
- Fahrurrozi. "Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice." *Jurnal IUS* III. 01 (April 5, 2015)
- Faris. "(Narapidana), Interview," February 16, 2023. Jombang.
- Firmansyah Reza Priatama. "Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Pertimbanganputusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Skripsi." *Universitas Islam Indonesia* (2016)

- Foucault, Michel. "Discipline and Punish." *United States by Random House, New York* (1977).
- Frans Answaldo Sihombing. "Analisis Hukum Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Terhadap Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama Sama(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326/K/Pid/2017)" (April 23, 2019)
- Happy Hyma Puspitasari. "Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jombang)." *Jurnal Filsafat Sains Teknologi dan Sosial Budaya* 28. 3 (oktober 2022).
- Imam al hafidz Abi Isa at Tirmidzi. *Al Jamiul Kabir*. Beirut, 1996.
- khadik mahrus. "Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan." Universitas Muhammadiyah, 2018. Accessed October 23, 2022. <http://eprintslib.ummgl.ac.id/1906/2/>.
- M. Arief. "(Kasubi Registrasi Dan Bimkemnas), Interview," January 12, 2023. Jombang.
- Marli Candra. "The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology." *Al- Adalah* 15 (2018)
- Muhammad Qamarul Akhyar and Ainal Hadi. "Penempatan Narapidana Anak Dengan Narapidana Dewasa Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga." *JIM Bidang Hukum* 6. 01 (February 2022)
- Muladi and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni, 1984.
- Murdiana, Elfa. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Al-Mawarid* 12, no. 1 (February 28, 2007)
- Nada Safira. "Pembinaan Mental Terhadap Narapidana Anak Kasus Pencurian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung." Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung, 2019. Accessed October 23, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/7457/1/Skripsi%20Full.pdf>.
- Nainggolan, Ibrahim. "Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5, no. 2 (September 30, 2019)

- Nazilatur Rohmah. "Peran Pelatihan Kewirausahaan dalam Meningkatkan Minat Berwirausaha Narapidana." Universitas Kadiri, 2020.
- Nuryasni Yazid. "Hukuman Ta'zir Dalam Pemikiran Umar Bin Khattab." Universitas Islam Negeri Sultan Syaif Kasim, 2011.
- Puspitasari, Citra Anggraeni. "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan Negara." *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (July 5, 2018)
- Puteri Hikmawati. "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif." *Negara Hukum* 7, no. 1. 01 (July 17, 2016)
- Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan," 1999. Accessed December 29, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54300/pp-no-31-tahun-1999>.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan," 2022. Accessed January 14, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>.
- Riswan L. "Peranan Lembaga Permasarakatan Terhadap Pembinaan Narapidana Anak (Studi Kasus Lembaga Permasarakatan Kelas IIB Kota Pare-Pare)." UIN Alaudin Makassar, 2016. Accessed October 23, 2022. <http://lib.unnes.ac.id/22107/1/3301410004/>.
- Romala Putri, Debi, and Ikama Dewi Setia Triana. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cilacap." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (July 14, 2020)
- Sahat Maruli T. Situmeang. "Diktat Mata Kuliah Penologi." *Fakultas Hukum UNIKOM* (March 2019)
- Saputra, Ferdy. "Peranan Lembaga Pemasarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pidanaan." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (June 15, 2020)
- Syafiq, Ahmad. "Rekonstruksi Pidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (August 1, 2014)

- Tajuddin, Mulyadi Alrianto, and Leonardus Abung. "Pembinaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Didik Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke." *jurnal al-adalah: jurnal hukum dan politik islam* 4, no. 2 (July 2019)
- Ulummudin. "Analisis Penafsiran Terhadap Q.S Al-Ma'idah: 38 Dalam Qur'an: A Reformist Translation: (A Reformist Translation)." *QOF* 3, no. 2 (December 15, 2019)
- Umi Hidayati and Athoillah Islamy. "Tekstualisme Dan Kontekstualisme Penafsiran Kontemporer Terhadap Surah Al-Maidah Ayat 38." *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan* 2 (Desember 2021).
- Usman. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 1 (Mei 2012)
- Vivid Asyida. "Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Permasarakatan Kelas 2B Kabupaten Klaten." Universitas Negeri Semarang, 2015. Accessed October 23, 2022. <http://lib.unnes.ac.id/22107/1/3301410004>.
- Yanny Tuharyati. "Meretas Persoalan Seputar Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia (Kajian Empiris Model Pembinaan Di Lapas Kelas IIA Jember)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 7. 1 (2011).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A